

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLI5K INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 196

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN JASA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mempergiat dan memperkembangkan usaha internasional di bidang perasuransian kerugian Nasional di luar negeri dalam valuta asing, usaha tersebut perlu dipusatkan dalam satu organisasi;

- b. bahwa kegiatan-kegiatan dalam lapangan perasuransian kerugian negara, di luar negeri telah dirintis dan dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara Asuransi gaya lama;
- c. bahwa karena dilaksanakannya spesialisasi dalam bidang perasuransian kerugian di dalam negeri, kegiatan-kegiatan di luar negeri yang selama ini dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara Asuransi gaya lama tersebut, perlu segera ditampung;
- d. bahwa untuk penampungan dan untuk pemupukan dan perkembangan perasuransian kerugian di luar negeri itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara Asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) yang khusus beroperasi di luar negeri.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan :...



- 2 -

Memutuskan:

Menetapakan: Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara, selanjutnya disebut P.N. Jasa negara, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran- Negara tahun 1960 No. 59).

Pasal 2.

Segala suaha, hak dan kewajiban/hutang-piutang dari Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Candra dan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yang timbul dari transaksi-transaksi asuransi dalam valuta asing di dalam maupun di luar negeri yang sudah dan sedang berjalan, demikianpun segala bagi valuta asing di dalam maupun di luar negeri dari Perusahaan-perusahaan Negara tersebut, dengan ini dialihkan kepada Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara.

Pasal 3.

Pelaksanaan pengalihan yang dimaksud dalam pasal 2 diatur oleh Menteri yang diserahi pengurusan bidang perasuransian.



- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 4.

- (1) P.N. Jasa Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi pengurusan bidang perasuransian;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Jasa Negara.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 6.

perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, anak-perusahaan, joint enterprise, agen atau koresponden di luar negeri dengan izin Menteri.



- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 7.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 8.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi termasuk reasuransi dalam valuta asing, kecuali pertanggungan jiwa;
- memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi termasuk reasuransi dalam valuta asing, kecuali pertanggungan jiwa;
- c. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam reasuransi kecuali jiwa di dalam negeri untuk risiko sendiri.

Modal.

Pasal 9.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Modal kerja dalam valuta asing untuk beroperasi di luar negeri disediakan oleh Pemerintah.

(4) Perusahaan...



REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 23.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 10.

- a. Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang Direktur yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.
 - b. Direktur-direktur memimpin operasi Perusahaan dalam bidang/cadangan tugas masing-masing yang ditentukan oleh Presiden Direktur.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.



- 6 -

Pasal 12.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.
 - Jika sesuah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri.
 - Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian.

Pasal 13.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian...



- 7 -

- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 15.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Pembinaan dan Pengampunan Perusahaan.

Pasal 16.

Pembinaan dan pengawasan Perusahaan diatur oleh Menteri. Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 17.

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



_ 9 -

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai negeri bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan menetapkan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 18.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri. Tahun Buku.

Pasal 19.

Tahun buku ialah tahun takwim. Anggaran Perusahaan.



- 10 -

Pasal 20.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhtiungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 21.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 22.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Jika...



- 11 -

- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada dDireksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 23.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 22 disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, ganti rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah prosentasenya masing-masing ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud dalam pasal 18 ayat (2) Undang- undang No. 19 Prp. tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan. Pemerintah.



- 12 -

Pembubaran.

Pasal 24.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebanan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

Ketentuan penutup.

Pasal 25.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1965.



- 13 -

Agar setiap orang dapat menetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 6